



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh ukuran perusahaan, komisaris independen, *leverage*, dan intensitas modal terhadap tarif pajak efektif baik secara parsial maupun secara simultan. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa H_{a1} ditolak. Hal ini sejalan dengan penelitian Susilowati et al., (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.
2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa H_{a2} ditolak. Hal ini sejalan dengan penelitian Susilowati et al., (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.
3. *Leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa H_{a3} diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri et al., (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.
4. Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa H_{a4} ditolak. Hal ini sejalan

dengan penelitian Susilowati et al., (2018) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan hanya menggunakan tiga tahun penelitian, yaitu tahun 2015-2017. Hal ini membuat hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi terhadap semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Nilai *Adjusted R Square* dalam penelitian ini sebesar 0,164. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu ukuran perusahaan (*SIZE*), komisaris independen (*KOMIN*), *leverage* (*LEV*), dan intensitas modal (*INMOD*) dapat menjelaskan variabel dependen, yaitu tarif pajak efektif (*ETR*) sebesar 16,4% dan sisanya 83,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ada, maka saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya terkait dengan tarif pajak efektif, yaitu:

1. Menggunakan data lebih dari tiga tahun dan memperluas objek penelitian, misalnya dengan menambahkan beberapa sub sektor dan beberapa sektor

besar lainnya, yaitu seluruh sektor manufaktur atau sektor pertanian dan pertambangan.

2. Menambah variabel-variabel lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, misalnya profitabilitas, *sales growth*, dan intensitas aset tetap.



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA